



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Peran Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi

Ana Anggraeni dan Andan Yunianto*



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

***KORESPONDENSI:**

andan@umy.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v8i3.24924

SITASI:

Anggraeni, A., & Yunianto,
A. (2024). Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor:
Peran Kesadaran Wajib
Pajak Sebagai Variabel
Pemoderasi. *Reviu
Akuntansi dan Bisnis
Indonesia*, 8(3), 402-413.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

25 Agu 2024

Reviu:

10 Sep 2024

Revisi:

29 Sep 2024

Diterbitkan:

30 Nov 2024



Abstrak

Latar Belakang: Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) keliling dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dimoderasi dengan kesadaran wajib pajak.

Metode Penelitian: Data yang digunakan adalah data primer dengan metode purposive sampling menggunakan karakteristik tertentu, Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang menggunakan SAMSAT keliling di Kabupaten Kebumen. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada wajib pajak pada saat adanya program tersebut diselenggarakan serta melalui google form pada empat kecamatan yang sudah ditentukan peneliti.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa program layanan SAMSAT keliling dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran tidak terbukti memoderasi pengaruh program layanan SAMSAT keliling dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini berbeda dari penelitian lain terkait tempat sampel diambil. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari kabupaten Kebumen.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor; Kesadaran Wajib Pajak; Program Layanan SAMSAT Keliling; Tingkat Penghasilan

Pendahuluan

Kemampuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah merupakan usaha dari pemerintah daerah yang penting dalam rangka mendapatkan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan dan pengeluaran daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu jenis Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di Kabupaten Kebumen, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki sumbangan yang sangat besar pada penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan tersebut seharusnya berdampak pada semakin meningkatnya jumlah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga PKB memiliki kontribusi sangat besar untuk pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Kebumen daripada

pajak-pajak yang lainnya. Tabel 1 disajikan data PKB di Kabupaten Kebumen tahun 2019 – 2023.

Tabel 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target Pajak	Realisasi Pajak	Persentase
2019	510.357	96.742.000.000	98.797.997.450	102,13%
2020	534.564	101.500.000.000	98.412.438.325	96,95%
2021	566.639	114.565.000.000	107.006.779.000	93,40%
2022	577.600	128.450.531.000	114.662.139.875	82,5%
2023	594.302	140.282.826.000	121.626.875.250	56,5%

Sumber: UPPD Kebumen dan BAPENDA JATENG

Unsur utama dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah berupa PKB adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan menjadi hal utama yang harus ditanamkan dalam diri seseorang dalam sistem perpajakan yang menerapkan sistem *self-assesment*. Dalam sistem tersebut pemerintah memberi kesempatan dan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan tiga jenis kepatuhan yaitu menghitung sendiri jumlah pajaknya, kemudian melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan, dan membayar sendiri pajak (Cahyono, 2017).

Untuk memenuhi kewajibannya terkait PKB, Wajib Pajak kendaraan bermotor dapat datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Penyelenggaraan SAMSAT diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Begitu juga dengan Kabupaten Kebumen yang mempunyai kantor SAMSAT sebagai pelayanan sistem administrasi untuk masyarakat daerahnya. Masyarakat mempunyai kesibukan yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan beberapa keterbatasan dalam membayar pajak kendaraanya seperti waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh untuk dijangkau. Sehingga kantor SAMSAT memberikan beberapa inovasi pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor salah satunya adalah Program Layanan SAMSAT Keliling. SAMSAT keliling adalah salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan Maulana dan Septiani (2022) dan Hartanti dkk. (2020) menunjukkan bahwa layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irkham dan Indriasih (2021) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pelayanan SAMSAT keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain SAMSAT Keliling terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan seseorang berbeda-beda tergantung pendapatan ekonomi yang didapatkan. Tingkat penghasilan mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam membelanjakannya untuk pengeluaran sehari-hari dan membayar pajaknya secara tepat waktu. Jika wajib pajak mempunyai penghasilan yang besar, maka wajib pajak mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya dan memenuhi kewajiban pajaknya. Amran (2018) dan Ningsih dkk. (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan penelitian Sari dan Susanti

(2015). Namun berbeda dengan penelitian Eva dkk. (2023) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SAMSAT keliling merupakan bentuk pelayanan yang baik dari pemerintah terhadap Wajib Pajak. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan semakin antusias dalam melaksanakan kewajibannya dengan adanya SAMSAT Keliling. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sawitri dkk. (2017) yang menemukan bahwa kesadaran memperkuat pengaruh layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Wahyuni (2022) dan Taringot (2017) menemukan hasil bahwa kesadaran pajak mampu memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem *self assesment* telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Oleh karena itu agar sistem ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kesadaran seseorang akan kewajiban pajaknya. Kesadaran berarti dimana seseorang dalam keadaan tahu dan paham akan kewajiban pajaknya tanpa harus adanya unsur paksaan dari berbagai pihak seperti orang lain. Kesadaran yang tinggi yang dimiliki Wajib Pajak dengan tingkat penghasilan yang tinggi akan semakin membuat patuh dalam membayar pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Karyanti dan Nafiah (2022) yang menemukan hasil bahwa kesadaran tidak terbukti memperkuat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan.

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh program layanan SAMSAT keliling, tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Sedangkan bagi Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) dan SAMSAT, penelitian ini dapat memberi informasi dalam evaluasi dan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor guna mendukung penerimaan pendapatan daerah.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Icek Ajzen yang menyatakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*), norma subyektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Sikap terhadap perilaku merupakan perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki. Sedangkan norma subyektif merupakan persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Adapun Kontrol persepsian perilaku merupakan kemudahan atau kesulitan persepsian untuk berperilaku (Jogiyanto, 2007).

Dari sudut pandang TPB, Program Layanan SAMSAT Keliling merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya SAMSAT Keliling Wajib Pajak memiliki kemudahan karena fleksibilitas yang diberikan. Wajib Pajak tidak harus datang ke Kantor SAMSAT yang jaraknya jauh dari tempat tinggalnya. Sistem dan prosedur yang diterapkan pada layanan ini cukup mudah dan cepat sehingga diharapkan hadirnya layanan SAMSAT keliling ini dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak terhadap kepemilikan kendaraanya. Hal ini didukung dari hasil penelitian Dwipayana dkk. (2017), Haryanti & Wijaya (2020) dan Wibowo dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Program Layanan SAMSAT Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Theory of Planned Behavior (TPB) relevan dalam menjelaskan pandangan perilaku seseorang yang dinilai dari tingkat penghasilan setiap wajib pajak. Penekanan teori ini dijadikan landasan wajib pajak dalam menyikapi permasalahan dan memberikan penilaian terhadap pajak. Ditinjau dari teori ini seseorang berperilaku dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki, seperti tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan yang berbeda dari para wajib pajak, akan berdampak pada bagaimana Wajib Pajak berperilaku. Wajib Pajak akan cenderung patuh terhadap kewajiban pajaknya jika memiliki penghasilan yang besar dari pada wajib pajak yang berpenghasilan kecil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Djatmika dkk. (2021) dan Adyazmara & Fahria (2022) yang menemukan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.


Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan mempunyai minat yang baik dalam menggunakan layanan SAMSAT Keliling. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan memanfaatkan dengan baik Program layanan SAMSAT Keliling untuk membayar pajak Kendaraan Bermotornya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dkk. (2017) yang menemukan bahwa kesadaran memperkuat pengaruh layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh positif Program Layanan SAMSAT Keliling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat penghasilan yang berbeda berpengaruh terhadap apa yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak, termasuk kegiatan untuk membayar pajak. Menurut Labangu dkk. (2021) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu kesadaran Wajib Pajak akan dapat memperkuat pengaruh tingkat penghasilan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak, maka akan memperkuat pengaruh Wajib Pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi untuk patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh positif tingkat penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari pembahasan mengenai pengembangan hipotesis, pada Gambar 1 disajikan gambar model penelitian ini.



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan Kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang berdomisili di Kabupaten Kebumen dan menggunakan layanan SAMSAT Keliling.

Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari kuesioner penelitian Wardani dan Rumiya (2017), Lasary (2018), Krisnadeva dan Merkusiwati (2020), dan Yuliyanti dan Waluyo (2018). Pengumpulan data kuesioner dilengkapi dengan tingkatan jawaban sebagai pilihan responden dalam menjawab pertanyaan. Skala yang digunakan adalah skala likert 5 dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) dengan skala 5, Setuju (S) dengan skala 4, Kurang Setuju (KS) dengan skala 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skala 1.

Data yang dikumpulkan dari responden yang mengukur variabel Program Layanan SAMSAT Keliling, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak kemudian dianalisis. Adapun indikator yang digunakan untuk setiap variabel bisa dilihat dalam lampiran. Analisis data menggunakan model *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan software SmartPLS.

Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang disebar ke respon sebanyak 95 buah. Namun hanya 84 kuesioner saja yang bisa diolah. Pada Tabel 2 disajikan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan.

Tabel 2 Demografi Responden

Karakteristik	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	39	46,42%
	Wanita	45	53,58%
Usia	< 20 Tahun	2	2,38%
	21- 30 Tahun	30	35,72%
	31 – 40 Tahun	33	39,28%
	41– 50 Tahun	18	21,42%
	>50 Tahun	1	1,20%
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	7	8,33%
	Karyawan Swasta	27	32,14%
	Nelayan	10	11,92%
	Petani	12	14,28%
	PNS	9	10,71%
	Ibu Rumah Tangga	18	21,42%
	Lainnya	1	1,20%

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dulu melakukan uji *outer model* yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen berdasarkan nilai *outer loading* dan nilai AVE (Average Variance Extracted) dengan masing-masing indikator menunjukkan hasil lebih dari 0,7 dan 0,5 (Tabel 3).

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Kode	Loading	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor	KWPKB 1	0,798	0,548
	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya	KWPKB 2	0,755	
	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	KWPKB 3	0,726	
	Saya sering mempunyai tunggakan pajak	KWPKB 4	0,703	
	Saya tidak pernah melanggar ketentuan perpajakan	KWPKB 6	0,703	
Program SAMSAT Keliling	Dengan adanya program layanan SAMSAT Keliling dapat lebih mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor saya	LYN 1	0,716	0,654
	Tata cara pembayaran pajak menggunakan layanan SAMSAT Keliling mudah untuk dilakukan	LYN 2	0,758	
	Saya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor telah merasakan manfaat menggunakan layanan SAMSAT Keliling dalam membayar pajak	LYN 3	0,783	
	Pembayaran pajak dengan menggunakan layanan SAMSAT Keliling dapat menghemat waktu	LYN 4	0,815	
Tingkat Penghasilan	Penghasilan saya lebih dari cukup untuk membayar besarnya pajak kendaraan bermotor yang dikenakan	TP 1	0,820	0,696
	Penghasilan saya kurang untuk membayar besarnya pajak	TP 2	0,824	
	Pendapatan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan kebutuhan lain seperti membayar pajak kendaraan bermotor	TP 3	0,861	
Kesadaran	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak	KS 1	0,815	0,678
	Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara	KS 2	0,836	
	Menunda membayar pajak dapat merugikan negara	KS 3	0,767	
	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara	KS 4	0,751	
	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	KS 5	0,890	
	Saya dengan senang hati melaksanakan kewajiban perpajakan saya	KS 6	0,874	

Selanjutnya dalam Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian validitas diskriminan dinilai menggunakan kriteria *Fornell-Lacker*. Berdasarkan hasil uji *fornell-lacker* didapatkan hasil korelasi antar variabel memiliki nilai tertinggi pada dirinya sendiri, dari pada korelasi dengan variabel lain. Maka dapat disimpulkan validitas diskriminan terpenuhi.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Diskriminan (*Fornell-Lacker*)

	KWPKB	KS	LYN	TP
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,790			
Kesadaran Wajib Pajak	0,760	0,823		
Program SAMSAT Keliling	0,712	0,676	0,809	
Tingkat Penghasilan	0,780	0,812	0,731	0,834

Pengujian reliabilitas dengan melihat nilai dari nilai *Cronbach's Alpha* dan *composite reliability* terdapat dalam Tabel 5. Dari hasil didapatkan nilai keduanya memiliki nilai diatas 0,6, maka seluruh variable dinyatakan reliabel.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Composite Reability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,805	
Kesadaran Wajib Pajak	0,906	0,823
Program SAMSAT Keliling	0,829	0,676
Tingkat Penghasilan	0,784	0,812

Pengujian Koefisien Determinasi dapat dilihat dalam Tabel 6 yang menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,711. Artinya, kekuatan prediksi dari variable independen dalam menjelaskan variable dependen sebesar 71,1%, dan sisanya dijelaskan oleh variable di luar penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji R-Square

Variabel	<i>Adjusted R-Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0.711

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Tiga indikator yang harus diperhatikan sebagai kriteria pengujian hipotesis, yaitu original sample, t-statistic, dan p-values digunakan untuk menunjukkan signifikansi. Jika nilai t-statistic lebih dari 1,66 dan p-value kurang dari 0,05 serta arah hipotesis sesuai dengan nilai original sampel, maka hipotesis diterima. Hasil pengujian hipotesis ada dalam Tabel 7.

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Original Sample	T-Statistic	P Value	Simpulan
Panel A: Pengaruh Langsung				
Program SAMSAT Keliling	0.274	2.880	0.002	Terdukung
Tingkat Penghasilan	0.283	2.995	0.001	Terdukung
Panel B: Pengaruh Moderasi				
Program SAMSAT Keliling* Kesadaran	0.082	0.793	0.214	Tidak Terdukung
Tingkat Penghasilan* Kesadaran	0.149	1.577	0.057	Tidak Terdukung

Dari pengujian hipotesis pada Tabel 7, ditemukan bahwa program layanan SAMSAT Keliling dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun Kesadaran Wajib Pajak terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh program layanan SAMSAT Keliling dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Diskusi

Dari sudut pandang *Theory of Planned Behavior* (TPB) Program Layanan SAMSAT Keliling merupakan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor tergantung pada tingkat kualitas layanan SAMSAT keliling serta kemudahan yang diberikan. Dengan kata lain, apabila layanan SAMSAT keliling baik dan mudah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga baik atau semakin tinggi. Pada penelitian ini, responden beranggapan bahwa layanan SAMSAT keliling memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan responden yang bersifat positif dalam mematuhi aturan perpajakan. Kondisi tersebut mengakibatkan variabel layanan SAMSAT keliling menjadi faktor eksternal pendukung perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak termotivasi untuk mencapai harapannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana dkk. (2017), Haryanti dan Wijaya (2020) dan Megayani dan Noviani (2021) bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Irkham dan Indriasih (2021) yang menemukan bahwa layanan SAMSAT keliling berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TPB dapat menjelaskan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Tingkat penghasilan yang merupakan salah satu yang Wajib Pajak miliki akan menentukan sikap Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Besaran tingkat penghasilan yang berbeda membuat cara berfikir yang berbeda juga antar satu individu terkait kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat penghasilan Wajib Pajak, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyazmara dan Fahria (2022) dan Prastyatini dan Nabela (2023) yang menemukan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Barlan dkk. (2021) yang menyatakan tidak berpengaruh, sedangkan Eva dkk. (2023) menemukan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai faktor dari dalam diri sendiri, kesadaran Wajib Pajak akan menentukan sikapnya dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran tentang kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa saja tidak menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terkadang seseorang menyadari adanya kewajiban membayar pajak, tetapi faktor-faktor lain seperti prioritas kebutuhan dapat mempengaruhi seseorang akan

kewajibannya tersebut. Ada kemungkinan Wajib tidak membatasi pajak kendaraan bermotor karena lebih memprioritaskan kebutuhannya yang lain pada saat itu. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2022) menemukan bukti bahwa kesadaran memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak belum tentu dapat memperkuat pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak kadang membuat hal tersebut terjadi. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang tinggi dan sadar akan kewajiban perpajakannya akan dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan penghasilannya untuk keperluan lain yang dianggap lebih penting saat itu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyanti dan Nafiah (2022) yang menemukan bahwa kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa Program Layanan SAMSAT Keliling dan tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Namun kesadaran Wajib Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Program Layanan SAMSAT Keliling dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Implikasi dari penelitian ini terkait dengan pentingnya pemerintah daerah untuk menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan frekuensi pelayanannya dalam Program Layanan SAMSAT Keliling agar tetap menarik bagi masyarakat untuk tetap membayar pajak. Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan jumlah responden yang masih sedikit dibandingkan jumlah pemilik kendaraan Bermotor yang ada, sehingga untuk penelitian di masa yang akan datang perlu untuk menambah responden lagi agar lebih mewakili pemilik kendaraan bermotor

Daftar Pustaka

- Adyazmara, M. D., & Fahria, R. (2022). Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Pengaruh antara Tingkat Penghasilan dan Implementasi Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 150. <https://doi.org/10.31941/jebi.v25i2.2436>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzabah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzabah.v6i2.698>

- Cahyono, Y. T. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 163–175. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4923>
- Djatmika, G. H., Harsono, B., Rosidah, & Widodo, Y. B. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kelurahan Bekasi Jaya. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1(2), 14–31. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i2.84>
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. M. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)(Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Denpasar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksba*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14736>
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). No Title Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1). <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6346>
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Haryanti, S., & Wijaya, K. A. (2020). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(2), 117–129. <https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.18>
- Jogiyanto, H. M. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan* (1st ed.). Penerbit ANDI.
- Karyanti, T., & Nafiah, Z. (2022). Taxpayer Compliance Analysis with Tax Knowledge, Tax Sanctions, and Income Levels Through Taxpayer Awareness as Moderating Variables. *Ulil Albab Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7). <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/472>
- Krisnadeva, A. A. ., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p07>
- Labangu, Y. L., Nurdin, E., & Guntur, F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kendari (Studi Pada Samsat Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19486>
- Lasary, C. R. (2018). *Pengaruh Implementasi Layanan SAMSAT Keliling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kb Samsat Kabupaten Ponorogo)* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <http://eprints.umpo.ac.id/3983/>
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538>

- Megayani, N. K. ., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p05>
- Ningsih, E. K., Vegirawati, T., Ananda, R., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Sebagai Variabel Moderasi. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 239–251. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726>
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i2.7707>
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Sawitri, D., Perdana, S., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2017). The influence of tax knowledge and quality of service tax authorities to the individual taxpayer compliance through taxpayer awareness. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 217–235.
- Taringot. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Pakpak Bharat Dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. *Repository*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/620>
- Wahyuni, I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Survei pada KPP Pratama Duren Sawit). *Repository*. <https://repositori.mercubuana.ac.id/73361/>
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal AKuntansi*, 5(1). <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253>
- Wibowo, F. S., Whetyningtyas, A., & Handayani, R. T. (2023). The Influence of E-Samsat Program, Mobile Samsat, Taxpayer Satisfaction and Tax Socialization on Motor Vehicle Taxpayer Compliance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1368–1373. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3278>
- Yuliyanti, R. A. C. D., & Waluyo, I. (2018). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(8). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13843>